

### **BAB III**

### **PENUTUP**

Setelah memerhatikan hasil penelitian dan juga analisis sebagaimana yang telah penulis paparkan diatas, maka berikut ini dalam Bab ini, sebagaimana judul Bab III adalah Bab Penutup, maka Penulis akan mengemukakan kesimpulan dan saran untuk menutup karya tulis kesarjanaannya ini.

#### **Kesimpulan**

Sebagaimana yang telah penulis paparkan pada penelitian ini. Penulis melakukan penelitian karena ada suatu tujuan yang ingin di peneliti yang di lakukan yaitu antara lain untuk menggambarkan dan menganalisis bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pembunuhan berencana. Gambaran tentang pertimbangan hakim terhadap tindak pidana bagaimana tindak pidana pembunuhan berencana yang dikemukakan dalam bagian ini, dapat disebut sebagai suatu temuan dari penelitian ini. Bahwa dikatakan temuan karena setiap putusan pengadilan harus dilihat sebagai wujud konkrit dari aktifitas penemuan hukum. Aktifitas penemuan hukum (*rechtsvinding*) pada putusan pengadilan yang penulis maksudkan adalah penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim. Dikatakan hakim yang melakukan penemuan hukum. Karena hanya hakim yang memiliki wewenang untuk dapat menemukan hukum pada saat menyelesaikan suatu perkara dalam persidangan. Hakim melakukan penemuan hukumnya melalui sarana yang tidak dapat ditinggalkan dalam aktifitasnya yaitu melakukan putusan hakim. Hal

itu dalam putusan Nomor: 180/Pid.B/ 2016/ Pn. Dgl dan Putusan Nomor: 020/Pid.B/2015/Pn.Pal merupakan kasus sengaja merampas nyawa orang lain sehingga Penulis berpendapat bahwa terdakwa telah memenuhi unsur dalam pasal 338 KUHP yang berbunyi *''Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun''*

Menurut penulis dalam 2 (dua) putusan tersebut majelis hakim sudah berikan dakwaan terhadap terdakwa, namun penulis menemukan perbedaan di antara 2 (dua) putusan tersebut sehingga penulis menganalisis putusan , seperti yang di jelaskan di atas.

#### **Saran**

Sebagaimana penulis paparkan penelitian di atas dalam kasus tindak pidana sengaja merampas nyawa orang lain, bahwa pemuktian fakta terjadinya tindak pidana sengaja merampas nyawa orang lain terhadap korban merupakan tindakan melawan hukum sehingga di dakwa di pasal 338 KUHP.

Saran dari penulis bagi pembaca atau untuk masyarakat umum, sebagaimana yang sudah di paparkan di atas tentang pembuktian dan fakta tindakan terdakwa sengaja merampas nyawa orang lain merupakan tindakan melawan hukum, sehingga penulis ingin memberikan arahan yang baik bagi masyarakat umum bahwa kejahatan bisa terjadi di mana saja dan kapanpun itu , untuk hal itu penulis ingin masyarakat lebih hati-hati dan tetap jaga diri di mana pun itu.

Penulis juga berharap bagi pembaca lebih memahami dan mempelajari undang-undang yang ada di Indonesia tentang aturan-aturan yang sudah berlaku sehingga

pembaca lebih memahami dan membatasi tindakan atau perilaku pribadi.

